



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |    |                      |                                |
|----|----------------------|--------------------------------|
| 1. | Nama Lengkap         | : Terdakwa;                    |
| 2. | Tempat Lahir         | : Kalabahi;                    |
| 3. | Umur / Tanggal Lahir | : 27 Tahun / 5 September 1996; |
| 4. | Jenis Kelamin        | : Laki-laki;                   |
| 5. | Kebangsaan           | : Indonesia;                   |
| 6. | Tempat Tinggal       | : Kab. Alor;                   |
| 7. | Agama                | : Kristen Protestan;           |
| 8. | Pekerjaan            | : Belum / Tidak Bekerja;       |

Terdakwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 53 / X / RES.1.24 / 2023 tertanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Elisabeth Sulastris Sujono, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bungabali, RT001 RW002, Kelurahan Kalabahi Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Maret 2024 Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Klb;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 12/Pen.Pid/2024/PN Klb tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Klb tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dipotong masa penahanan;
- 3) Memerintahkan Terdakwa TERDAKWA untuk membayar denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 06 (enam) bulan;
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas IIB Kalabahi;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning berlengan pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar senyum tersebut bertuliskan “Just Smile” berwarna hitam kuning dan dibagian belakang baju bertuliskan “Smile Crew” berwarna hitam;

- 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana bertuliskan “Otuseigh” dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Ir. Imanuel Musa Laukamang.

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN.

- 6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa telah jujur dalam memberikan keterangan dipersidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena membantu orang tua untuk mengurus adik-adik Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM – 77 / K.Bahi / Eku.2 / 02 / 2023, tertanggal 06 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa TERDAKWA** pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di wilayah Otvai RT/RW 012/006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili, **“melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



membujuk anak, yakni anak korban ANAK KORBAN yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih tergolong anak-anak sebagaimana dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.854.0060280, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- ✓ Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 wita bertempat di wilayah Otvai RT/RW 012/006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, anak korban ANAK KORBAN pergi ke sekolah SMP Negeri Awala dengan berjalan kaki melewati jalan raya Omtel. Kemudian ketika anak korban sementara berjalan kaki melewati jalan raya tersebut tiba-tiba saja anak korban melihat Terdakwa TERDAKWA sudah berada di belakang anak korban dengan jarak sekira kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati anak korban dan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "su jam berapa ee?", dan anak korban menjawab "su jam tujuh". Kemudian Terdakwa berjalan melewati anak korban dan anak korban berjalan di belakang Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter;
- ✓ Kemudian sekira kurang lebih 3 (tiga) langkah anak korban berjalan, tiba-tiba Terdakwa sengaja berhenti dan menggaruk kaki kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya ketika anak korban berjalan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memindahkan tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri anak korban dan Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban untuk masuk ke dalam hutan yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari jalan raya Omtel. Lalu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan "diam jangan berteriak nanti saya bunuh lu", dan karena anak korban merasa takut anak korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban sambil mengatakan "nona kita dua berhubungan badan ko". Oleh karena anak korban merasa takut, anak korban melawan dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan menutup/membekap mulut anak korban tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan anak korban langsung berteriak dengan suara keras meminta tolong. Setelah itu, ada warga sekitar datang dan melihat perbuatan Terdakwa



terhadap anak korban tersebut sehingga Terdakwa langsung lari meninggalkan anak korban menuju ke arah hutan;

✓ Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan anak korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan bawah dan pada bagian sekitar leher sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Rapertum Nomor: 303/353/2023 tanggal 21 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tea Karina Sudharso selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, yang menerangkan dengan kesimpulan: pada pemeriksaan didapatkan luka pada bibir bawah, luka memar pada jari keempat tangan kanan, luka lecet pada leher kiri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil, hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Anak korban** , tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban sendiri bernama Anak korban;
  - Bahwa sebelumnya Anak korban tidak mengenal Terdakwa, anak korban mengenal terdakwa pada pemeriksaan di kantor polisi;
  - Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita yang bertempat di wilayah Otvai RT012 RW006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban Anak korban pergi ke sekolah SMP Negeri Awala dengan berjalan kaki melewati jalan raya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omtel. Saat anak korban sementara berjalan kaki melewati jalan raya tersebut tiba-tiba anak korban melihat Terdakwa sudah berada di belakang anak korban dengan jarak sekira kurang lebih 5 (lima) meter. Kemudian Terdakwa berjalan mendekati anak korban dan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “su jam berapa ee?”, dan anak korban menjawab “su jam tujuh”. Kemudian Terdakwa berjalan melewati anak korban dan anak korban berjalan di belakang Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sekira kurang lebih 3 (tiga) langkah anak korban berjalan, tiba-tiba Terdakwa sengaja berhenti dan menggaruk kaki kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya ketika anak korban berjalan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memindahkan tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri anak korban dan Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban untuk masuk ke dalam hutan yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari jalan raya Omtel;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “diam jangan berteriak nanti saya bunuh lu”, dan karena itu anak korban merasa takut sehingga anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban sambil mengatakan “nona kita dua berhubungan badan ko” karena itu anak korban melawan dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan menutup/membekap mulut anak korban tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan anak korban langsung berteriak dengan suara keras meminta tolong;
- Bahwa saat anak korban berteriak minta tolong, om Joni Anselmus dan om Samson langsung datang dan mengejar Terdakwa yang sedang berlari kearah hutan sedangkan Tanta Yuliana mengantar anak korban ke rumah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua anak korban;
- Bahwa saat kejadian Anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak korban menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada orang tua anak korban dan juga keluarga sehingga selanjutnya kami langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban anak korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan bawah dan pada bagian sekitar leher;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak adanya kejadian persetubuhan ini anak korban sering merasa ketakutan ketika sendirian dan trauma;
- Bahwa atas kejadian ini anak korban di visum pada tanggal tanggal 21 Oktober 2023 oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada anak korban berupa : 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning, ber lengan pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah gambar senyum tersebut bertuliskan JUST SMILE berwarna kuning dan dibagian belakang baju terebut bertuliskan SMILE CREW berwarna hitam, 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana tersebut bertuliskan ORTUSEIGH dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut, dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atas Nama : Ir IMANUEL MUSA LAUKAMANG.M.Si Dengan Nomor Nip : 196512251992031008, dan terhadap barang bukti tersebut, anak korban menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan anak korban benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita yang bertempat di wilayah Otvai RT012 RW006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung adanya kejadian tersebut, tetapi saksi mendengar langsung teriakan minta tolong dari anak korban sehingga saksi mencari sumber suara tersebut ternyata saksi melihat Terdakwa dan anak korban didalam hutan sekitar jalan raya Omtel dan ketika saksi mendekat Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA ketika saksi yang sedang berada dirumah mendengar suara teriakan minta tolong sehingga saksi mencari sumber suara tersebut dan ternyata sumber suara tersebut berasal dari hutan sekitar jalan raya Omtel yang berada di wilayah Desa Otvai dan saksi melihat Terdakwa sedang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



membekap/menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mencekik leher anak korban;

- Bahwa saat Terdakwa melihat saksi, Terdakwa langsung melepaskan tangannya dan melarikan diri ke dalam hutan dan tiba-tiba saksi Samson Djaha mendekati saksi sehingga saksi bersama saksi Samson Djaha mengejar Terdakwa yang berlari masuk ke dalam hutan namun kami tidak berhasil menangkap atau mendapati Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi melihatnya dari jarak 4 (empat) meter;
- Bahwa saat itu Anak korban sedang menangis dan berusaha untuk teriak minta tolong;
- Bahwa Terdakwa membekap/menutup mulut anak korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya mencekik leher anak korban;
- Bahwa saat itu saksi melihat mulut anak korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban anak korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan bawah dan pada bagian sekitar leher;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada saksi berupa : 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning, berlengan pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah gambar senyum tersebut bertuliskan JUST SMILE berwarna kuning dan dibagian belakang baju tersebut bertuliskan SMILE CREW berwarna hitam, 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana tersebut bertuliskan ORTUSEIGH dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut, dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atas Nama : Ir IMANUEL MUSA LAUKAMANG.M.Si Dengan Nomor Nip : 196512251992031008, dan terhadap barang bukti tersebut, saksi menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di hadirkan dalam persidangan karena adanya masalah sehubungan dengan tindak pidana “Pencabulan Terhadap Anak”;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak korban bernama Anak korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita yang bertempat di wilayah Otvai RT012 RW006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika anak korban Anak korban pergi ke sekolah SMP Negeri Awala dengan berjalan kaki melewati jalan raya Omtel. Saat melihat anak korban sendirian berjalan kaki melewati jalan raya tersebut Terdakwa kemudian berjalan mendekati anak korban dan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “su jam berapa ee?”, dan anak korban menjawab “su jam tujuh”. Kemudian Terdakwa berjalan melewati anak korban dan anak korban berjalan di belakang Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sekira kurang lebih 3 (tiga) langkah anak korban berjalan, tiba-tiba Terdakwa sengaja berhenti dan menggaruk kaki kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya ketika anak korban berjalan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memindahkan tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri anak korban dan Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban untuk masuk ke dalam hutan yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari jalan raya Omtel;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengancam anak korban dengan mengatakan “diam jangan berteriak nanti saya bunuh lu”, dan karena itu anak korban merasa takut sehingga anak korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban sambil mengatakan “nona kita dua berhubungan badan ko” namun itu anak korban melawan dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan menutup/membekap mulut anak korban tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan anak korban langsung berteriak dengan suara keras meminta tolong;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



- Bahwa saat anak korban berteriak minta tolong, ada warga yang mendekat ke arah tempat kejadian sehingga Terdakwa langsung melarikan diri ke hutan dan Terdakwa dikejar oleh dua orang warga tetapi Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui umur anak korban pada saat kejadian;
- Bahwa saat melihat anak korban yang berjalan sendirian, secara spontan muncul niat dalam diri Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban namun ternyata karena teriakan minta tolong anak korban, muncul warga sekitar sehingga rencana persetubuhan tersebut gagal dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa hasil visum yang dibacakan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak sempat menonton film atau video porno;
- Bahwa Anak korban melakukan perlawanan dengan menggigit jari Terdakwa;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa : 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning, berlengan pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah gambar senyum tersebut bertuliskan JUST SMILE berwarna kuning dan dibagian belakang baju tersebut bertuliskan SMILE CREW berwarna hitam, 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana tersebut bertuliskan ORTUSEIGH dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut, dan 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atas Nama : Ir IMANUEL MUSA LAUKAMANG.M.Si Dengan Nomor Nip : 196512251992031008, dan terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa menyatakan mengetahui dan mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 303 / 353 / 2023 atas nama Anak korban yang dibuat oleh dr. Tea Karina Sudharso, Dokter pada Rumah Sakit Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kalabahi pada tanggal 21 Oktober 2023 dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan umur tiga belas tahun, pada pemeriksaan didapatkan luka pada bibir bawah, luka memar pada jari ke empat tangan kanan, luka lecet pada leher kiri. Akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning, berlempang pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah gambar senyum tersebut bertuliskan JUST SMILE berwarna kuning dan dibagian belakang baju tersebut bertuliskan SMILE CREW berwarna hitam;
2. 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana tersebut bertuliskan ORTUSEIGH dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut;
3. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Atas Nama : Ir IMANUEL MUSA LAUKAMANG.M.Si Dengan Nomor Nip : 196512251992031008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita yang bertempat di wilayah Otvai RT012 RW006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) membekap/menutup mulut dan mencekik leher saksi Anak korban alias Halena (selanjutnya disebut anak korban) kemudian Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari anak korban yang ingin pergi ke sekolah SMP Negeri Awala dengan berjalan kaki melewati jalan raya Omtel. Saat Terdakwa melihat anak korban sendirian berjalan kaki melewati jalan raya tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati anak korban dan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "su jam berapa ee?", dan anak korban menjawab "su jam tujuh". Kemudian Terdakwa berjalan melewati anak korban dan anak korban berjalan di belakang Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sekira kurang lebih 3 (tiga) langkah anak korban berjalan, tiba-tiba Terdakwa sengaja berhenti dan menggaruk kaki kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya ketika anak korban

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



berjalan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memindahkan tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri anak korban dan Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban untuk masuk ke dalam hutan yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari jalan raya Omtel, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban sambil mengatakan “nona kita dua berhubungan badan ko” namun itu anak korban melawan dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan menutup/membekap mulut anak korban tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan anak korban langsung berteriak dengan suara keras meminta tolong, dan saat itu teriakan minta tolong dari anak korban di dengar oleh saksi Saksidan Samson Djaha, dan saksi Saksidan Samson Djaha kemudian mendatangi tempat kejadian, lalu Terdakwa yang melihat saksi Saksidan Samson Djaha datang ke tempat kejadian kemudian melepaskan anak korban dan lari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 303 / 353 / 2023 anak korban mengalami luka pada bibir bawah, luka memar pada jari ke empat tangan kanan, luka lecet pada leher kiri;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban, telah diketahui anak korban lahir di alor pada tanggal 02 September 2010 dan sekarang masih berusia 13 (tiga belas tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama Terdakwa yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa,





sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksudkan dengan “kekerasan” adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ancaman kekerasan” apabila kita merujuk pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan pengertian rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan kebenaran, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkaranya yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dengan merujuk kepada Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang saling



bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 Wita yang bertempat di wilayah Otvai RT012 RW006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) membekap/menutup mulut dan mencekik leher saksi Anak korban alias Halena (selanjutnya disebut anak korban) kemudian Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban;

Bahwa kejadian tersebut bermula dari anak korban yang ingin pergi ke sekolah SMP Negeri Awala dengan berjalan kaki melewati jalan raya Omtel. Saat Terdakwa melihat anak korban sendirian berjalan kaki melewati jalan raya tersebut, Terdakwa kemudian berjalan mendekati anak korban dan Terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "su jam berapa ee?", dan anak korban menjawab "su jam tujuh". Kemudian Terdakwa berjalan melewati anak korban dan anak korban berjalan di belakang Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian sekira kurang lebih 3 (tiga) langkah anak korban berjalan, tiba-tiba Terdakwa sengaja berhenti dan menggaruk kaki kiri Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya ketika anak korban berjalan melewati Terdakwa, Terdakwa langsung membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa memindahkan tangan kanan Terdakwa ke tangan kiri anak korban dan Terdakwa menarik paksa tangan kiri anak korban untuk masuk ke dalam hutan yang berjarak sekira kurang lebih 3 (tiga) meter dari jalan raya Omtel, lalu Terdakwa langsung meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban sambil mengatakan "nona kita dua berhubungan badan ko" namun itu anak korban melawan dengan cara menggigit jari telunjuk tangan kiri Terdakwa yang Terdakwa gunakan menutup/membekap mulut anak korban tersebut. Kemudian Terdakwa melepaskan bekapannya dan anak korban langsung berteriak dengan suara keras meminta tolong, dan saat itu teriakan minta tolong dari anak korban di dengar oleh saksi Saksidan Samson Djaha, dan saksi Saksidan Samson Djaha kemudian mendatangi tempat kejadian, lalu Terdakwa yang melihat saksi Saksi dan Samson Djaha datang ke tempat kejadian kemudian melepaskan anak korban dan lari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 303 / 353 / 2023 anak korban mengalami luka pada bibir bawah, luka memar pada jari ke empat tangan kanan, luka lecet pada leher kiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak korban, telah diketahui anak korban lahir di alor pada tanggal 02 September 2010 dan sekarang masih berusia 13 (tiga belas tahun);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta tersebut, telah diketahui Anak Korban lahir di alor pada tanggal 02 September 2010 dan sekarang masih berusia 13 (tiga belas tahun) sehingga Anak Korban adalah termasuk kedalam kategori orang yang dikatakan sebagai Anak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui Terdakwa meraba-raba kedua payudara anak korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar baju anak korban di wilayah Otvai RT012 RW006, Desa Otvai, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, dan hal tersebut apabila dikaitkan dengan pengertian dari "Perbuatan Cabul" yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, telah diketahui Terdakwa sebelum melakukan perbuatan cabul kepada anak korban, telah membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, yang mana apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 303 / 353 / 2023 yang disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang telah membekap/menutup mulut dan mencekik leher anak korban sangat kuat dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa adalah termasuk ke dalam pengertian "ancaman kekerasan" yang dilakukan kepada Terdakwa kepada Anak Korban, dikarenakan Terdakwa telah membatasi kebebasan dari Anak Korban agar dapat melakukan perbuatan cabulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "**melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan, adalah hal-hal yang termasuk ke dalam hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa, oleh karena itu hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning, berlempang pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah gambar senyum tersebut bertuliskan JUST SMILE berwarna kuning dan dibagian belakang baju tersebut bertuliskan SMILE CREW berwarna hitam dan 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana tersebut bertuliskan ORTUSEIGH dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut yang telah dipergunakan oleh Anak Korban saat kejadian, oleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma pada anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "Dirampas untuk dimusnahkan";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Ir. Imanuel Musa Laukamang yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dokumen kependudukan dari Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak korban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif inperatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* ternyata tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara *A quo*:

## **Kedaaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Perlindungan Anak;

## **Kedaaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan kepada Anak**";
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas dengan pidana **Penjara** selama 7 (tujuh) Tahun dan **Denda** sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan Terdakwa, maka Terdakwa wajib menggantinya dengan **Pidana Kurungan** selama 6 (enam) Bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju leher bundar berwarna kuning, berlempang pendek dan terdapat gambar senyum dibagian depan baju dan dibawah gambar senyum tersebut bertuliskan JUST SMILE berwarna kuning dan dibagian belakang baju tersebut bertuliskan SMILE CREW berwarna hitam;
    - 1 (satu) celana legging berwarna coklat dan kedua sisi celana tersebut bertuliskan ORTUSEIGH dan terdapat saku dari kedua sisi celana tersebut;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran atas nama ANAK KORBAN yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : Ir IMANUEL MUSA LAUKAMANG.M.Si Dengan Nomor Nip :  
196512251992031008;

Dikembalikan kepada Anak Korban Anak korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami,  
Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala  
Humau, S.H, M.Hum, dan Regy Trihardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu  
tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota  
tersebut, dibantu oleh Antonia Lipat Ola, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri  
Kalabahi, serta dihadiri oleh Yamofozu Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum      Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

t.t.d.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Antonia Lipat Ola, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Klb